



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0407/ Pdt.G/ 2016/ PA Dps

میحرلا نمحرلا هلا مسب

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama, telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara Gugatan Hak Pengasuhan Anak yang diajukan oleh :

**PENGGUGAT**, umur 32 tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Halmahera Nomor 9 Banjar/ Lingkungan Batu Bintang, Desa Dauh Puri Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar. Selanjutnya disebut **Penggugat** ;

**melawan**

**TERGUGAT**, umur 42 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, terakhir bertempat tinggal di Jalan Kalikepiting Nomor 11 RT 002 RW 005 Kelurahan Pacar Kembang, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya, dan sekarang tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah Republik Indonesia ; selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan agama tersebut ;

Telah membaca surat – surat perkara ;

Telah mendengar Penggugat serta memeriksa bukti – bukti di persidangan ;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 26 Oktober 2016, terdaftar di Register Perkara Pengadilan Agama Denpasar dengan nomor perkara 0407/ Pdt.G/ 2016/ PA.Dps Tanggal 26 Oktober 2016, mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Penguat telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam dengan di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar pada tanggal 17 April 2006 dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah Nomor 159/ 28/ IV/ 2006 tanggal 17 April 2006 ;

2. Bahwa, kemudian pernikahan Penggugat dan Tergugat telah berpisah karena perceraian di Pengadilan Agama Denpasar, dimana Tergugat mengajukan gugatan cerai dan telah diputus secara verstek berdasarkan putusan Pengadilan Agama Denpasar Nomor 198/ Pdt.G/ 2009/ PA Dps tertanggal 10 Desember 2008 dengan Akta Cerai Nomor 08/ AC/ 2009/ PA Dps ;
3. Bahwa, setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 ( satu ) orang anak yang bernama ALIYA AZZAM JUBAIR, perempuan, lahir tanggal 25 November 2007 dan sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat ;
4. Bahwa, di dalam Putusan Pengadilan Agama Denpasar Nomor 198/ Pdt.G/ 2008/ PA Dps tanggal 10 Desember 2008 mengenai perceraian belum diatur tentang hak pengasuhan anak ;
5. Bahwa, anak Penggugat dan tergugat saat ini sedang mengurus pembuatan passport dan kepentingan – kepentingan lain, namun terkendala karena orang tua ( Penggugat dan Tergugat ) telah bercerai dan tidak ada penetapan hak asuh ;
6. Bahwa, selama ini pula Pengugat yang mengurus dan mengasuh serta memenuhi segala kebutuhandan keperluan hidup karena Tergugat tidak pernah memperhatikan kebutuhan dan keperluan anak tersebut ;
7. Bahwa, selaku orang tua, Penggugat mampu membiayai segala keperluan anak dan bererilaku baik serta Insya Allah dapat mengasuh dan membesarkan anak tersebut dengan kasih sayang dan penuh rasa tanggung jawab sehingga Pengugat mampu menjadi pemegang hak asuh anak ;
8. Bahwa, dengan mendasarkan hal – hal tersebut Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar menetapkan anak yang bernama ALIYA AZZAM JUBAIR, perempuan, lahir tanggal 25 November 2007 berada dalam hak asuh Penggugat ;

Berdasarkan alasan – alasan di atas, Pengugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Denpasar cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a quo untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menetapkan anak yang bernama ALIYA AZZAM JUBAIR, perempuan, lahir tanggal 25 November 2007 berada dalam hak asuh Penggugat ;
3. Membebaskan kepada biaya perkara kepada Penggugat ;

Bahwa, bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk persidangan perkara ini, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha menasehati agar ia dapat menyelesaikan sengketa ini secara damai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil ;

Bahwa, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa, Tergugat tidak datang menghadap di sidang meski kepadanya telah disampaikan panggilan yang di depan sidang telah dibacakan dan dinyatakan sebagai panggilan yang sah. Pemeriksaan perkara ini selanjutnya dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat ;

Bahwa, Penggugat meski Tergugat tidak hadir dalam sidang, tetap mengajukan bukti – bukti sebagai alas hak ia mengajukan gugatan perkara ini, sebagai berikut :

### A. BUKTI SURAT

1. Fotokopi yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk Nomor 5171015406840002 tanggal 19 September 2016 atas nama ZAKIA SAID. Bukti tersebut selanjutnya diberi kode P.1 ;
2. Fotokopi yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Akte Kelahiran Nomor 166/ 1984 atas nama ZAKIA SAID BALBED tertanggal 08 Agustus 1984 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Kabupaten Daurah Tingkat II Badung. Bukti tersebut selanjutnya diberi kode P.2 ;
3. Fotokopi yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kartu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga Nomor 5171010103070023 tanggal 15 Oktober 2008 . bukti tersebut selanjutnya diberi kode P.3 ;

4. Fotokopi yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Akta Cerai Nomor 08/ AC/ 2009/ PA Dps tanggal 12 Januari 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Denpasar. Bukti tersebut selanjutnya diberi kode P. 4 ;
5. Fotkopi yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kutipa Akta Kelahiran Nomor 42/ Um.DB/ 2008 tanggal 14 Januari 2008 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Sekretaris Daerah Kota Denpasar. Bukti tersebut selanjutnya diberi kode P.5 ;

## B. BUKTI SAKSI

1. **SAID BELBED bin AHMAD**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Halmahera Nomor 9 Banjar/ Lingkungan Batu Bintang, Desa Dauh Puri Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar;

Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini, karena saksi merupakan ayah kandung dari Penggugat ;
- Bahwa, saksi tahu saat ini Penggugat mengajukan gugatan pengasuhan anak terhadap Tergugat ;
- Bahwa, saksi tahu dahulu Pengugat dan Tergugat menikah pada tahun 2006, kemudian pada tahun 2008 mereka bercerai ;
- Bahwa, dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut, telah dikaruniai 1 orang anak perempuan yang bernama ALIYA AZZAM JUBAIR yang sekarang berusia 9 tahun ;
- Bahwa, saksi tahu, setelah Penggugat dan Tergugat bercerai pada tahun 2008 anak tersebut di atas berada dalam asuhan Penggugat hingga saat ini. Saksi tahu hal itu karena saksi tinggal serumah dengan Penggugat serta anak tersebut. selama itu pula saksi beserta keluarga yang lain membantu Penggugat untuk turut merawat dan mengasuh anak tersebut ;
- Bahwa, saksi tahu sejak tahun 2008 hingga saat ini Tergugat tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah datang untuk menjenguk anak tersebut, serta tidak pula mengirimkan uang untuk biaya hidup anak tersebut. Selama ini Penggugat serta saksi sekeluarga yang membiayai hidup anak tersebut ;

- Bahwa, yang saksi ketahui, Penggugat selama ini mampu mengasuh anak tersebut secara baik, dan mampu memikul tanggung jawab pengasuhan anak ;
- Bahwa, hingga saat ini anak tersebut di atas tumbuh dan berkembang secara baik dan wajar layaknya anak – anak yang lain, baik fisik maupun pendidikannya ;
- Bahwa, Tergugat dahulu bertempat tinggal di rumah orang tuanya di Surabaya, tetapi sekarang telah pergi dan tidak diketahui alamat tempat tinggalnya ;

2. **FAIZA binti ALI BELBED**, umur 50 tahun, agama Islam, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Halmahera Nomor 9 Banjar/ Lingkungan Batu Bintang, Desa Dauh Puri Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar ;

Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini, karena saksi merupakan ibu kandung dari Penggugat ;
- Bahwa, saksi tahu saat ini Penggugat mengajukan gugatan pengasuhan anak terhadap Tergugat ;
- Bahwa, saksi tahu dahulu Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2006, kemudian pada tahun 2008 mereka bercerai ;
- Bahwa, dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut, telah dikaruniai 1 orang anak perempuan yang bernama ALIYA AZZAM JUBAIR yang sekarang berusia 9 tahun ;
- Bahwa, saksi tahu, setelah Penggugat dan Tergugat bercerai pada tahun 2008 anak tersebut di atas berada dalam asuhan Penggugat hingga saat ini. Saksi tahu hal itu karena saksi tinggal serumah dengan Penggugat serta anak tersebut. selama itu pula saksi beserta keluarga yang lain membantu Penggugat untuk turut merawat dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengasuh anak tersebut ;

- Bahwa, saksi tahu sejak tahun 2008 hingga saat ini Tergugat tidak pernah datang untuk menjenguk anak tersebut, serta tidak pula mengirimkan uang untuk biaya hidup anak tersebut. Selama ini Penggugat serta saksi keluarga yang membiayai hidup anak tersebut ;
- Bahwa, yang saksi ketahui, Penggugat selama ini mampu mengasuh anak tersebut secara baik, dan mampu memikul tanggung jawab pengasuhan anak ;
- Bahwa, hingga saat ini anak tersebut di atas tumbuh dan berkembang secara baik dan wajar layaknya anak – anak yang lain, baik fisik maupun pendidikannya ;
- Bahwa, Tergugat dahulu bertempat tinggal di rumah orang tuanya di Surabaya, tetapi sekarang telah pergi dan tidak diketahui alamat tempat tinggalnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendirian sebagaimana pokok perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal – hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar dapat menyelesaikan sengketa ini secara damai dengan pihak Tergugat, tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mengajukan gugatan agar ditetapkan sebagai pemegang hak pengasuhan terhadap seorang anak hasil perkawinannya dengan Tergugat yang bernama ALIYA AZZAM JUBAIR binti AZZAM M. DJUBER karena setelah perceraian Penggugat dengan Tergugat, Penggugatlah yang mengasuh anak tersebut hingga saat ini.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sanggup mengasuh dan membesarkan anak tersebut secara baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat 1 huruf a Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasan pasal tersebut pada angka 15, yang kemudian diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kewenangan Peradilan Agama. Berdasarkan fakta dalam identitas perkara ini, Penggugat serta anak yang dimohonkan hak pengasuhannya tersebut tinggal dalam sebuah tempat yang menjadi wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar, sedang Tergugat setelah kepadanya disampaikan panggilan secara sah tidak menyampaikan keberatan perkara ini diadili di Pengadilan Agama Denpasar, sehingga secara absolut maupun relatif, Pengadilan Agama Denpasar berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan serta tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, sedang kepadanya telah disampaikan panggilan secara sah, maka Tergugat haruslah dinyatakan sebagai pihak yang tidak hadir dalam sidang, dan selanjutnya perkara ini dapat diperiksa serta diputus tanpa hadirnya Tergugat ( *verstek* ) sebagaimana ketentuan pasal 149 RBg ;

Menimbang, bahwa meski Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, yang dengan tidak hadirnya Tergugat tersebut diartikan ia tidak membantah dalil – dalil gugatan Penggugat, tetapi Majelis Hakim berpendapat, dalam perkara gugatan pengasuhan anak ini tetap diperlukan bukti – bukti yang menunjukkan alas hak Penggugat atas anak yang dimohonkan pengasuhan tersebut ;

1. Fotokopi yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk Nomor 5171015406840002 tanggal 19 September 2016 atas nama ZAKIA SAID. Bukti tersebut selanjutnya diberi kode P.1 ;
2. Fotokopi yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Akte Kelahiran Nomor 166/ 1984 atas nama ZAKIA SAID BELBED



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 08 Agustus 1984 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Badung. Bukti tersebut selanjutnya diberi kode P.2 ;

3. Fotokopi yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor 5171010103070023 tanggal 15 Oktober 2008 . bukti tersebut selanjutnya diberi kode P.3 ;
4. Fotokopi yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Akta Cerai Nomor 08/ AC/ 2009/ PA Dps tanggal 12 Januari 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Denpasar. Bukti tersebut selanjutnya diberi kode P. 4 ;
5. Fotokopi yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kutipa Akta Kelahiran Nomor 42/ Um.DB/ 2008 tanggal 14 Januari 2008 atas nama ALIYA AZZAM JUBAIR yang dibuat dan ditanda tangani oleh Sekretaris Daerah Kota Denpasar. Bukti tersebut selanjutnya diberi kode P.5 ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.1 dan P.2 dipertimbangkan dalam hubungan antara satu dengan lainnya, Majelis Hakim menilai bukti tersebut adalah akta otentik kependudukan yang daripadanya cukup untuk menyatakan bahwa Penggugat adalah orang yang identitasnya sebagaimana tertera dalam surat gugatan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.3 hingga P.5, Majelis Hakim menilai bukti tersebut sebagai akta otentik yang cukup untuk menyatakan adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini, yakni mereka dahulu merupakan suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah dan kemudian secara sah pula keduanya telah bercerai. Dari perkawinan yang telah dijalani tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama ALIYA AZZAM JUBAIR pada tanggal 25 November 2007 ;

Menimbang, bahwa bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang – orang yang punya hubungan keluarga yang sangat dekat dengan Penggugat, yaitu ayah serta ibu kandungnya, terhadap kedudukan formil saksi tersebut, Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuan hukum





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut :

a. Ketentuan pasal 172 ayat ( 1 ) dan ( 2 ) RBg:

- (1) yang tidak boleh didengar sebagai saksi adalah:
  - 1°. keluarga sedarah dan keluarga semenda salah satu pihak dalam garis lurus;
  - 2°. Istri atau suami salah satu pihak, meskipun sudah bercerai;
  - 3°. Anak-anak yang umumnya tidak dapat diketahui pasti, bahwa mereka sudah berusia Lima belas tahun;
  - 4°. orang gila, meskipun kadang-kadang ingatannya terang.
- (2) Akan tetapi keluarga sedarah dan keluarga semenda tidak boleh ditolak sebagai saksi dalam perkara tentang keadaan menurut hukum perdata kedua pihak yang berperkara atau tentang suatu perjanjian kerja.

b. Penjelasan pasal 145 ayat 2 tersebut menyatakan :

Yang dimaksud "tentang keadaan menurut hukum perdata" yaitu "tentang kedudukan warga" dalam bahasa Belanda tentang "burgerlijke stand", seperti misalnya perselisihan tentang perkawinan, perceraian, keturunan dan lain sebagainya.

c. Ketentuan Pasal 1910 KUHPerdata :

Anggota keluarga sedarah dan semenda salah satu pihak dalam garis lurus, dianggap tidak cakap untuk menjadi saksi; begitu pula suami atau isterinya, sekalipun setelah perceraian.

Namun demikian anggota keluarga sedarah dan semenda cakap untuk menjadi saksi:

1. dalam perkara mengenai kedudukan keperdataan salah satu pihak;
2. dalam perkara mengenai nafkah yang harus dibayar menurut Buku Kesatu, termasuk biaya pemeliharaan dan pendidikan seorang anak belum dewasa;
3. dalam suatu pemeriksaan mengenai alasan-alasan yang dapat menyebabkan pembasan atau pemecatan dari kekuasaan orangtua atau perwalian;
4. dalam perkara mengenai suatu perjanjian kerja.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal tersebut, maka dapatlah ditarik suatu prinsip hukum, bahwa secara umum orang – orang yang termasuk dalam kelompok orang sebagaimana disebut dalam Pasal 172 ayat ( 1 ) RBg, tidak dapat memberi keterangan sebagai saksi di pengadilan, akan tetapi ketentuan pasal 172 ayat ( 2 ) merupakan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkecualian ketentuan tersebut, yaitu dalam perkara tentang keadaan menurut hukum perdata, tentang kedudukan warga ( *burgerlijke stand* ), seperti misalnya perselisihan tentang perkawinan, perceraian, keturunan dan lain sebagainya, maka orang – orang disebut dalam pasal 145 ayat ( 1 ) tidak boleh ditolak dalam memberikan kesaksian. Hal itu pula sejalan dengan ketentuan dalam pasal 1910 KUHPerdata sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara yang termasuk dalam jenis sengketa perkawinan, maka berdasar pertimbangan tersebut di atas, saksi – saksi tersebut adalah orang yang menurut aturan perundang – undangan tidak dilarang memberikan kesaksian dalam perkara ini, dan semuanya telah memberikan kesaksian di depan sidang di bawah sumpahnya, sehingga bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga menilai keterangan para saksi tersebut, saling bersesuaian serta berkaitan, yakni mereka mengetahui rangkaian peristiwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai pernikahan, perceraian hingga perihal keadaan anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat. Bukti saksi tersebut dianggap telah memenuhi syarat matriil sebagai bukti saksi ;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan matriil, maka bukti saksi tersebut dapatlah dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, dengan nilai pembuktiannya adalah bebas ( *vrij bewijs kracht* ), yang Majelis Hakim pertimbangkan dalam kaitannya dengan bukti – bukti yang lain dan tertuang dalam fakta – fakta hukum dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat dahulu merupakan suami istri yang kemudian bercerai sebagaimana tertera dalam Akta Cerai Nomor 08/ AC/ 2009/ PA. Dps tanggal 12 Januari 2009 ;
2. Bahwa, dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 orang anak bernama ALIYA AZZAM JUBAIR binti AZZAM M.



DJUBER, yang lahir pada tanggal 25 November 2007 ;

3. Bahwa, sejak Penggugat dan Tergugat bercerai, anak tersebut di atas berada dalam asuhan Penggugat hingga saat ini. Sedangkan Tergugat tidak lagi diketahui alamat tempat tinggalnya. Sejak terjadi perceraian itu pula, Tergugat tidak pernah datang menjenguk ataupun mengirimkan biaya hidup bagi anak tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta dari pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis akan mempertimbangkan satu persatu dari petitum gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa petitum angka 1, pihak Penggugat meminta agar Majelis Hakim mengabulkan gugataan Penggugat ;

Menimbang, bahwa petitum tersebut berkait erat dengan petitum yang lain, sehingga untuk dapat mengabulkan atau tidak gugatan tersebut haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu petitum gugatan Penggugat yang lain ;

Menimbang, bahwa petitum angka 2 Penggugat meminta agar anak yang bernama ALIYA AZZAM JUBAIR ditetapkan dalam pengasuhan Penggugat ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 huruf g Kompilasi Hukum Islam, yang dimaksud dengan tentang Pengasuhan Anak atau Hadhanah adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri ;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya, kedua orang tua wajib mengasuh dan memelihara anak – anaknya dengan baik ( vide pasal 41 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 26 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 ), sehingga sebuah gugatan pengasuhan anak, harus mengandung prinsip hukum bahwa gugatan tersebut semata untuk kepentingan anak tersebut, baik jasmani maupun rohani ;

Menimbang, bahwa Hukum Islam menggariskan, dalam hal terjadi perceraian, seorang ibu lebih layak dan lebih berhak untuk memelihara anak yang usianya kurang dari 12 tahun yang disebut sebagai *mumayyiz*, dimana setelah usia tersebut, maka seorang anak dapat memilih untuk diasuh ibunya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau diasuh bapaknya ( vide Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam huruf a dan b);

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas, bersesuaian pula dengan doktrin dalam hukum Islam sebagaimana tercantum dalam Kitab Bajury juz II halaman 195 yang Majelis Hakim mengambil alihnya sebagai pertimbangan dalam putusan ini, yang berbunyi :

هـ تناضحب قحاهف دلو اهنم هلو هتجوز لجرلا قراف اذاو

Artinya : *Apabila seorang laki-laki bercerai dengan istrinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan istrinya itu, istrinya lebih berhak untuk memeliharanya ;*

Demikian juga, doktrin Kitab l'anatut tholibin juz IV halaman 102 yang berbunyi :

حاكلنا نم هاوبأ كرتفا نأ زيمملا بلا لقتسيال نم قيبيرت بهو قتناضحاب لولأاو  
امهنم هرايتخا نم دنع ناك

Artinya : *Yang lebih utama dalam hal hadlanah, yaitu pemeliharaan anak sampai usia mumayyiz, jika kedua orang tuanya bercerai, anak itu berada dalam asuhan salah satu diantara kedua orang tua yang dipilihnya.*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan, sejak terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat pada tahun 2009, anak yang bernama ALIYA AZZAM JUBAIR binti AZZAM M. DJUBER tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat hingga saat ini. Fakta itu pula telah membuktikan bahwa Pengugat mampu mengasuh anaknya tersebut selayaknya seorang ibu yang bertanggung jawab. Penggugat mampu menjaga tumbuh kembang anak tersebut, baik secara fisik, psikis serta pendidikannya. Adapun Tergugat, tidak pernah datang untuk menjenguk ataupun mengirimkan uang sebagai biaya hidup anak tersebut, bahkan telah tidak diketahui tempat tinggalnya secara pasti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka gugatan penggugat pada petitum tersebut telah berdasar atas hukum, sehingga harus dikabulkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan perkara ini ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 telah dikabulkan sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap **Petitum angka 1** haruslah dinyatakan mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek, dan ditempatkan pada diktum amar putusan angka 2 ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara di bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa dengan mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menetapkan seorang anak yang bernama ALIYA AZZAM JUBAIR binti AZZAM M. DJUBER, umur 9 tahun, berada dalam pengasuhan ( *hadhanah* ) Penggugat
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 517.000,00 ( lima ratus tujuh belas ribu rupiah ) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar pada hari Rabu tanggal 19 April 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1438 Hijriah oleh Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. H. PANDI, S.H.,M.H, sebagai Ketua Majelis, H. SUDI, S.H. dan HIRMAWAN SUSILO, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis serta para Hakim Anggota tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh ADE ERNABHAKTI, S.H. sebagai Penitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

KETUA MAJELIS,



**DRS. H. PANDI, S.H.,M.H.**

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

**HIRMAWAN SUSILO, S.H.**

**H. SUDI, S.H.**

PANITERA PENGANTI,

**ADE ERNABHAKTI, S.H.**

Perincian Biaya Perkara	:	
1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp 426.000,00
4. Redaksi	:	Rp 5.000,00
5. Materai	:	Rp 6.000,00
Jumlah	:	Rp 517.000,00 ( lima ratus tujuh belas ribu rupiah ) ;